



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kebijakan PTM Terbatas Menyambut Tahun Ajaran Baru 2021/2022

**DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
JUNI 2021**

Daftar isi

A PTM Terbatas

1 Kebijakan PTM Terbatas

2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas

3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas

4 Tugas dan Tanggung Jawab

B Pengenalan Lingkungan Sekolah

Daftar isi

A PTM Terbatas

1 Kebijakan PTM Terbatas

2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas

3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas

4 Tugas dan Tanggung Jawab

B Pengenalan Lingkungan Sekolah




UPDATE ZONASI RISIKO KABUPATEN/KOTA (Satgas/ BNPB) (Data Mingguan per tanggal 20 Juni)



Dibandingkan dengan zonasi risiko pada minggu sebelumnya (13 Juni 2021) terdapat sejumlah perubahan zonasi resiko, sebagai berikut:

- Jumlah Kab/kota dalam zona merah tetap, yaitu 29 Kab/Kota (per 20 Juni)
- Terjadi penurunan jumlah kab/kota dalam zona oranye, dari 339 ➔ 293 Kab/Kota (per 20 Juni)
- Terjadi peningkatan jumlah kab/kota dalam zona kuning, dari 121 ➔ 166 Kab/Kota (per 20 Juni)
- Terjadi peningkatan jumlah kab/kota dalam zona hijau, dari 25 ➔ 26 Kab/Kota (per 20 Juni)

29 Kab/Kota Dalam Zonasi Resiko Tinggi	
Provinsi	Kota/kab
Banten	Tangerang Kota Tangerang
Jawa Timur	Ponorogo Ngawi Bangkalan
Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta Bantul Gunungkidul Sleman
Jawa Tengah	Jepara Semarang Pati Tegal Wonogiri Kudus Kota Semarang Kendal
Jawa Barat	Kota Bandung Bandung
DKI Jakarta	Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan
Kepulauan Riau	Bintan Kota Tanjungpinang
Lampung	Kota Metro
Sumatera Selatan	Kota Palembang
Sumatera Barat	Kota Bukittinggi
Sumatera Utara	Kota Medan



RESIKO KENAIKAN KASUS

- RESIKO TINGGI
- RESIKO SEDANG
- RESIKO RENDAH
- TIDAK ADA KASUS
- TIDAK TERDAMPAK

29 Kab/Kota Zona Merah (Risiko Tinggi)

293 Kab/Kota Zona Oranye (Risiko Sedang)

166 Kab/Kota Zona Kuning (Risiko Rendah)

26 Kab/Kota Zona Hijau (Tidak ada Kasus/ Tidak terdampak)

Pengertian PTM Terbatas

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik, **secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.**

Arti Terbatas meliputi:

1. Jumlah **siswa maksimal 50%**;
2. **Aktivitas** dalam sekolah sesuai **protokol kesehatan 5 M**;
3. **Durasi jam** pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan;
4. **Materi** pembelajaran yang **bersifat esensial, prasyarat, karakter** dan **kecakapan hidup**;
5. Menggunakan metode **blended learning** (campuran PJJ dan PTM); dan
6. Mengikuti **Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021** tentang Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat desa dan kelurahan Untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

Orang tua/wali peserta didik **dapat memilih** pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

Pengecekan suhu sebelum masuk sekolah, cuci tangan sebelum masuk kelas dan jumlah siswa maksimal 50%



Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

1

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran

2

Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa Pandemi COVID-19

Kebijakan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19

Penyesuaian SKB 4 Menteri **tetap mempertimbangkan** kesehatan dan keselamatan, evaluasi capaian belajar serta kesiapan di segala aspek pendidikan baik di pemerintah ataupun di pemerintah daerah



SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020

Implementasi SKB 4 Menteri

Penyesuaian SKB 4 Menteri

Penyesuaian SKB 4 Menteri

Penyesuaian SKB 4 Menteri

- Belajar dari rumah
- Ujian Nasional ditiadakan
- PPDB Online dan dilarang kerumunan

	<i>Dapat membuka PTM dengan syarat</i>	<i>Dapat membuka PTM dengan syarat</i>
	<i>Belajar dari Rumah</i>	<i>Dapat membuka PTM dengan syarat</i>
	<i>Belajar dari Rumah</i>	<i>Belajar dari Rumah</i>
	<i>Belajar dari Rumah</i>	<i>Belajar dari Rumah</i>

Mulai Januari 20201: Apabila pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka PTM diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.

Mulai Maret 20201: Apabila seluruh PTK pada satuan Pendidikan telah divaksinasi Covid-19, maka satuan Pendidikan diwajibkan memberikan opsi layanan **PTM Terbatas** dengan menerapkan protocol Kesehatan dan PJJ

SKB 4 Menteri pada bulan Maret 2021 telah mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan

- 1 Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan **divaksinasi COVID-19 secara lengkap**, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil Kemenag, atau kantor Kemenag **mewajibkan satuan pendidikan** untuk menyediakan layanan:
 - pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan
 - pembelajaran jarak jauh
- 2 **Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya** untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

* Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas walaupun belum divaksinasi **tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan** sesuai dengan izin pemerintah daerah



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG *Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019*

pelaksanaan **kegiatan belajar mengajar** (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):

- 1) untuk Kabupaten/Kota **selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis** dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan **protokol kesehatan** secara lebih ketat;
- 2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam **Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online)**,

Berbagai kegiatan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas telah berjalan

1

Koordinasi dengan K/L lain di tingkat pusat dan dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah

- Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan K/L terkait
- Sosialisasi PTM kepada UPT Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) daerah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
- Satuan pendidikan mendapatkan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas pemerintah daerah dan UPT

2

Percepatan pendataan

Dashboard proses pembelajaran PTM terbatas dan kesiapan belajar

<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar>

3

Panduan, webinar, dan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan



4

Kampanye Praktek Baik PTM Terbatas oleh sekolah



Proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 dapat dilakukan diluar kelas



Proses pembelajaran di masa pandemi covid-19 dapat dilakukan diluar kelas



Panduan Penyelenggaraan PTM di Masa Pandemi Covid-19



10 PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19, tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan, ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas dan sumber pendanaan.

11

KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Bagaimana ketentuan dalam penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

13

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN

Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan atas penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA

21

KETENTUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

Bagaimana ketentuan dan prosedur dalam pembelajaran tatap muka terbatas?

BACA

21 Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

22 Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

23 Protokol Kesehatan bagi Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi

25 Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan

28

SUMBER PENDANAAN

Apakah ada sumber dana yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran PAUDDIKDASMEN di masa pandemi COVID-19?

BACA



Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN Masa Pandemi COVID-19



ii

Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas	<ol style="list-style-type: none"> SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. SDLB, MILB, SMP, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)		Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Menerapkan etika batuk/ bersin.
Kondisi medis warga satuan pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid), harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.



Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN Masa Pandemi COVID-19



21



Daftar isi

A PTM Terbatas

1 Kebijakan PTM Terbatas

2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas


3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas

4 Tugas dan Tanggung Jawab

B Pengenalan Lingkungan Sekolah

PTM Terbatas

Data per Tanggal: 27 Juni 2021, 18:10



Total Sekolah:	Sudah PTM:
435.424	68.684
Total Responden:	Belum PTM:
202.142	133.458

Sumber: Survey Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

PAUD

Sekolah sudah PTM:

30.17%



Total Sekolah:

204.062

Total Responden:

56.634

Sudah PTM:

17.089

Belum PTM:

39.545

SD

Sekolah sudah PTM:

35.09%



Total Sekolah:

149.064

Total Responden:

93.278

Sudah PTM:

32.728

Belum PTM:

60.550

SMP

Sekolah sudah PTM:

38.83%



Total Sekolah:

41.247

Total Responden:

28.312

Sudah PTM:

10.994

Belum PTM:

17.318

SMA

Sekolah sudah PTM:

37.09%



Total Sekolah:

14.019

Total Responden:

10.261

Sudah PTM:

3.806

Belum PTM:

6.455

SMK

Sekolah sudah PTM:

32.41%



Total Sekolah:

14.336

Total Responden:

9.523

Sudah PTM:

3.086

Belum PTM:

6.437

SLB

Sekolah sudah PTM:

23.14%



Total Sekolah:

2.232

Total Responden:

1.374

Sudah PTM:


318

Belum PTM:

1.056



Alasan Sekolah Belum Memulai PTM Terbatas



Keterangan Alasan:

A. Orangtua belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas

B. Pemda / Satgas COVID-19 wilayah setempat belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas

C. Sebagian besar GTK Belum mendapatkan vaksin

D. Lainnya


Sumber: Survey Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen




Sampai dengan 28 Juni 2021 (18.00 WIB), 2,04 juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah menerima vaksinasi Dosis 1 (~36,1% dari 5,6 juta) dan 1,33 Juta dosis 2 (23,6% dari 5,6 juta)

Jumlah PTK yang sudah menerima vaksinasi

Vaksin Dosis #1:




Vaksin Dosis #2:



- Laju vaksinasi PTK sempat terhambat karena Kemenkes mengalami **isu ketersediaan (impor) vaksin** di bulan April
- Per hari ini, ketersediaan vaksin **sudah tidak menjadi masalah lagi**. Kemenkes berhasil memastikan impor vaksin, sehingga total vaksin yang sudah diterima: **75 juta**

Status vaksinasi PTK se-Indonesia

% PTK yang sudah divaksin dosis #1



Jumlah PTK tervaksin (ribu)



- Persentase vaksinasi PTK di kota besar secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan di kota kecil/kabupaten.
- Enam Provinsi terendah (dibawah 15%) : Maluku Utara, Aceh, Maluku, Bengkulu, Papua dan Papua Barat.

Daftar isi

A PTM Terbatas

1 Kebijakan PTM Terbatas

2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas

3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas

4 Tugas dan Tanggung Jawab

B Pengenalan Lingkungan Sekolah

SYARAT PTM TERBATAS:

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksin COVID-19 secara lengkap, satuan pendidikan wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh



Satuan pendidikan **wajib memenuhi daftar periksa** sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas.



Pembelajaran tatap muka terbatas **dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh** untuk memenuhi protokol kesehatan.



Orang tua/wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas.



Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag **wajib melakukan pengawasan** terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.



Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, kantor Kemenag, dan kepala satuan pendidikan **wajib melakukan penanganan kasus** dan **dapat memberhentikan sementara** pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.



Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan.

Penerapan protokol kesehatan di sekolah menerapkan 5 M



Penerapan protokol kesehatan di sekolah menerapkan 5 M



Konsep Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19



Kebutuhan Peserta Didik

pembelajaran diharapkan memenuhi **kebutuhan psikososial** maupun kebutuhan penguasaan kompetensi **peserta didik**.




Protokol kesehatan

semua praktik pembelajaran harus **mengacu** pada **protokol kesehatan** yang ditetapkan oleh pemerintah.



kurikulum kondisi khusus

Mengacu pada **kurikulum kondisi khusus**, memilih satu dari **tiga pilihan kurikulum** yaitu: Kurikulum 2013, Kurikulum Kondisi Khusus dan Kurikulum Mandiri,



prinsip pembelajaran

Sejumlah **prinsip** yang digunakan dalam **merencanakan, menyiapkan, memandu** dan **mengembangkan** pembelajaran



adaptif kondisi pandemi

perlu **antisipasi** yang mungkin terjadi terkait dengan kondisi pandemi termasuk **lahirnya varian** baru

Sumber: Buku Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi



Tahapan Penyelenggaraan PTM Terbatas (1/2)

1

Persiapan

1. Satuan pendidikan **membentuk Tim Satgas COVID-19**, yang terdiri dari
 - a. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
 - b. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
 - c. Tim Pelatihan dan Humas
2. Menyiapkan **kesiapan** belajar sesuai **daftar periksa**
3. **Mengisi laman** daftar periksa pada **Dapodik**
4. Membuat **surat** usulan pembukaan **PTM Terbatas** **kepada dinas pendidikan**

2

Verifikasi

1. Dinas pendidikan melalui **tim verifikator** yang telah dibentuk melakukan **verifikasi** isian **daftar periksa** kesiapan belajar pada laman Dapodik
2. Apabila satuan pendidikan **lulus verifikasi**, mereka dapat melakukan **simulasi PTM Terbatas** berdasarkan Surat Rekomendasi Layak PTM Terbatas yang diterbitkan oleh dinas pendidikan
3. Namun bila **tidak lolos**, satuan pendidikan wajib **melengkapi persyaratan** sesuai **rekomendasi** tim verifikator, dan **memperbaiki daftar periksa** pada Dapodik

Tahapan Penyelenggaraan PTM Terbatas (2/2)

3

Izin
Orang tua

1. Satuan pendidikan **membuat kuesioner pilihan PTM** Terbatas atau PJJ **kepada orang tua**
2. Bila ada **orang tua** yang **keberatan**, satuan pendidikan **menyiapkan PJJ**
3. Sementara bila **orang tua mengizinkan**, satuan pendidikan **melanjutkan PTM Terbatas**

4

Evaluasi
dan
Pemantauan

1. Dinas kesehatan melalui **Puskesmas** dan **Satgas** COVID-19 di Satuan pendidikan **melakukan evaluasi**. **Bila aman**, PTM **Dilanjutkan**. **Bila tidak**, PTM **ditunda** untuk disempurnakan
2. Bila ada kasus **terkonfirmasi COVID-19** pada PTM Terbatas, satuan pendidikan **wajib menutup** PTM Terbatas untuk sementara dan **menggantinya** menjadi **PJJ**

Daftar Periksa Kesiapan PTM Terbatas (1/2)

1 Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan

- Toilet atau kamar mandi bersih;
- Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- Disinfektan



2 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

- Mampu mengakses fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu; dan
- Thermogun* (pengukur suhu tubuh)

Daftar Periksa Kesiapan PTM Terbatas (2/2)

3 Pemetaan Warga Satuan Pendidikan yang Tidak Boleh Melakukan Kegiatan di Satuan Pendidikan, seperti:

- Kondisi medis komorbid tidak terkontrol;
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari; dan
- Memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.



4 Membuat Kesepakatan Bersama Komite Sekolah tentang Kesiapan PTM Terbatas



Ketersediaan Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan

Kebutuhan Kebersihan dan Sanitasi

1. Air bersih untuk keperluan membersihkan sekolah dan cuci tangan
2. Alat-alat kebersihan dan disinfeksi seperti ember, kain pel, kain mikrofiber/lainnya, dan sprayer
3. Tempat cuci tangan 1 buah per kelas
4. Sabun cuci tangan
5. Cairan disinfektan
6. Sarung tangan, masker

Peralatan Kesehatan

1. Thermo gun
2. Form-form pemantauan kesehatan
3. Masker cadangan sesuai usia (terutama untuk peserta didik TK/RA dan SD/MI)
4. Peralatan kesehatan di ruang UKS
5. Obat-obatan sederhana di ruang UKS, dll

Lain lain

1. Ruang UKS dan ruang isolasi. jika ruang UKS/ruang isolasi tidak tersedia, maka ruangan lain dapat dialih fungsikan menjadi ruang UKS / ruang isolasi
2. Media KIE pencegahan COVID-19, dan protokol kesehatan

Pengaturan Jadwal Pembelajaran (1/2)

Dalam pengaturan jadwal pembelajaran PTM dan PJJ, satuan pendidikan dapat melakukan:

- 1. Pengelompokan/bubble**, yaitu pengelompokan peserta didik pada kelompok kecil beserta guru, sehingga mereka hanya beraktifitas pada kelompok kecil yang sama;
- 2. Shifting**, yaitu pembagian kelas pagi-siang, PJJ-PTM. Contoh:
 - a. Senin dan Kamis yang mengikuti PTM adalah kelas 1 dan 4;
 - b. Selasa dan Jumat yang PTM kelas 2 dan 5;
 - c. Rabu dan Sabtu yang PTM kelas 3 dan 6; dan
 - d. Selebihnya PJJ
- 3. Jam masuk dan pulang** pada kelas yang menjalankan PTM Terbatas **dibedakan** untuk menghindari kerumunan. Misalkan, hari Senin yang masuk hanya kelas 1 dan 4, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelas 1A - C jam 08.00 – 10.00
 - b. Kelas 1D - F jam 09.00 – 11.00
 - c. Kelas 4A - C jam 12.30 – 14.30
 - d. Kelas 4D - F jam 13.30 – 15.30
- 4. Istirahat** dilakukan **di dalam kelas masing-masing**, dan dilarang ngobrol saat makan/minum.

Pengaturan jadwal PJJ dan PTM **dapat berbeda** antara satu satuan pendidikan dengan lainnya disesuaikan dengan kondisi wilayahnya.

Pengaturan Jadwal Pembelajaran (2/2)

Contoh Pengaturan Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tingkat SD (2x/minggu)

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ
2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
3	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
4	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ
5	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
6	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)

Sumber: Buku Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi



Pengaturan Jadwal Pembelajaran (2/2)

Contoh Pengaturan Jadwal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tingkat SD (3x/minggu)

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ
2	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)	PJJ	PTM (07.30 – 10.00)
3	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ
4	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)	PJJ	PTM (08.30 – 11.00)
5	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ
6	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)	PJJ	PTM (09.30 – 12.00)

Sumber: Buku Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi



Tata Letak Bangku, Meja, dan Ventilasi


Tata Letak Bangku dan Meja

1. Jarak antarbangu minimal 1,5 meter.
2. Bangku yang tidak terpakai dipindahkan dari kelas atau diletakkan di belakang kelas
3. Bagi PAUD, SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, dan MALB, maksimal 5 peserta didik per kelas.
4. Bagi SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, dan MI, maksimal 18 peserta didik per kelas atau 25-50% dari total peserta didik per rombongan belajar
5. Posisi duduk peserta didik diatur searah
6. Memastikan ventilasi baik di setiap ruangan yang digunakan

Standar Ventilasi

1. Jika ventilasi alami (tanpa pendingin udara/AC), maka luas ventilasi 20% dari luas ruang kelas, agar pertukaran udara menjadi baik
2. Jika ventilasi mekanik (ruang/kelas menggunakan pendingin udara), maka ruang/kelas tersebut menggunakan exhaust fan/memiliki alat pembersih udara/air cleaner/air purifier.

Sumber: Buku Panduan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi



Sumber: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

Jika ruang kelas tidak memiliki ventilasi yang baik, maka semua jendela dan pintu kelas dibuka sampai memenuhi 20% dari luas kelas/ruangan atau pembelajaran dilakukan di luar kelas/ruang

Tata Letak Bangku, Meja, dan Ventilasi



BLENDED LEARNING

di Rumah



Siswa mempelajari materi dan rekaman penjelasan secara mandiri

1. Guru menyiapkan rekaman untuk dipelajari siswa di luar sesi kelas
2. Siswa melihat/mendengarkan materi sebelum masuk kelas
3. Waktu kelas yang berharga dimanfaatkan untuk aktivitas penempatan dan *high-order thinking*
4. Siswa dapat bertanya ke guru dan berdiskusi sesama siswa
5. Aktivitas di kelas dapat juga direkam

di Kelas



Aktivitas High-order thinking, diskusi, presentasi dan interaksi langsung

Flipped Classroom/Membalik Kelas

Blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis, atau bisa juga disebut pembelajaran campuran. Salah satu metodenya adalah *flipped classroom*, yang menggabungkan pembelajaran sinkron (synchronous) dengan pembelajaran mandiri yang asinkron (asynchronous).

Daftar isi

A PTM Terbatas

1 Kebijakan PTM Terbatas

2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas

3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas

4 Tugas dan Tanggung Jawab

B Pengenalan Lingkungan Sekolah

TUGAS SATGAS COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN (1/2)

A. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

1. Melakukan pengaturan/penyesuaian jadwal dan kelompok belajar
2. Melakukan pengaturan tata letak ruang
3. Membuat pengaturan lalu lintas mulai dari gerbang – kelas dan ruangan-ruangan di dalam sekolah – keluar (diberikan penanda dan batas pemisah)
4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif COVID-19
5. Mempersiapkan layanan psikososial dan bantuan kesehatan jiwa.

B. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan
2. Membuat daftar kebutuhan sarana prasarana pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan dan mengajukan ke kepala sekolah
3. Melakukan pengaturan pembersihan dan disinfeksi
4. Memantau kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan
5. Membuat pengaturan PKL dan warung makanan di sekitar sekolah

TUGAS SATGAS COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN (2/2)

C. Tim Pelatihan dan Humas

1. Melakukan sosialisasi terkait PTM Terbatas dan Pencegahan COVID-19 di sekolah/madrasah
2. Membuat dan menempelkan poster-poster pencegahan COVID-19 dan protokol kesehatan di sekolah/madrasah
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas yang diperlukan
4. Menyampaikan protokol kesehatan bagi tamu

Tim Pelaksana UKS/M di satuan pendidikan masuk dalam Tim Satgas COVID-19, khususnya pada tim kesehatan dan/atau tim lainnya yang diperlukan.

Peran aktif kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah, kantor, dan/atau kanwil Kemenag dibutuhkan untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas dapat berjalan dengan aman



Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci.



Kepala satuan pendidikan

- Secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan
- Memastikan seluruh pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan
- Menyiapkan satgas COVID-19 di satuan pendidikan, yang melibatkan komite sekolah
- Melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19



Pemerintah daerah, kantor, dan/atau kanwil Kemenag

- Melalui dinas pendidikan dan kesehatan: memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan
- Melalui dinas perhubungan: memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan
- Bersama satgas COVID-19 daerah: melakukan *testing* jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan *tracing* jika ditemukan kasus konfirmasi positif
- Melakukan penanganan kasus dan dapat menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19

Praktik baik peran pemda dalam mendorong PTM Terbatas: provinsi Jawa Timur



Penyesuaian regulasi

- Penerbitan SE Gubernur, SK Kepala Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag terkait PTM Terbatas di satuan pendidikan



Mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain di daerah

- Melakukan koordinasi antara LPMP dan BP PAUD dengan tim pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah



Mendorong kesiapan PTM terbatas di satuan pendidikan

- Pembentukan satgas COVID-19 di satuan pendidikan
- Melakukan uji coba PTM terbatas bersama dengan Satgas COVID-19 daerah
- Sosialisasi, melakukan prioritas, dan akselerasi vaksinasi PTK



Kampanye publik

- Pembentukan sekolah/madrasah tangguh dan sehat
- Publikasi melalui berbagai bentuk kampanye visual (poster, leaflet, spanduk, dll.)
- Memberikan edukasi *parenting*

MATERI PENDUKUNG

No	Materi Pendukung	Alamat
1	Cara Cuci Tangan	https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
2	Cara Mengenakan Masker	https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4
3	Cara Melindungi Diri dari COVID-19	https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
4	Daftar Periksa	http://eform.kemdikbud.go.id/view.php?id=20030
5	Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	https://promkes.kemkes.go.id/phbs
6	Video Kapten Masker Melawan Virus Korona	https://www.youtube.com/watch?v=ffspmItliNk
7	Video Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	https://www.youtube.com/watch?v=HuTSWkU1dhM
8	Pedoman Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi COVID-19	https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM
9	Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi	https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U
10	Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDikdasmen di Masa Pandemi COVID-19, Kemendikbudristek	
11	Panduan Mitigasi Risiko PTM Terbatas dan Edukasi PHBS, Kemendikbudristek	
12	Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan. (Panduan Bagi Puskesmas), Kemenkes.	
13	Data Survey PTM Terbatas	https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/home/survey-ptm-dashboard-spasial

Daftar isi

A PTM Terbatas

1 Kebijakan PTM Terbatas

2 Satuan Pendidikan Sudah Melaksanakan PTM Terbatas

3 Teknis Persiapan, Pelaksanaan dan Pementauan PTM Terbatas

4 Tugas dan Tanggung Jawab

B Pengenalan Lingkungan Sekolah

Rambu-Rambu

Pelaksanaan MPLS

*Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pengenalan Lingkungan
Sekolah*

- 1 Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan HANYA menjadi **HAK GURU**
- 2 **DILARANG** melibatkan senior (kakak kelas) atau alumni **SEBAGAI PENYELENGGARA**
- 3 Dilaksanakan di Sekolah, kecuali Sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai

- 4 **WAJIB** melakukan kegiatan yang bersifat **edukatif**
- 5 **DILARANG** melakukan **PERPELONCOAN** atau **TINDAK KEKERASAN LAINNYA**
- 6 **WAJIB** menggunakan **seragam** dan atribut resmi dari Sekolah

- 7 **DILARANG** memberikan **tugas** kegiatan maupun penggunaan atribut **YANG TIDAK RELEVAN**
- 8 **Dapat melibatkan tenaga kependidikan** yang relevan dengan materi PLS
- 9 **DILARANG** melakukan **pungutan biaya/lainnya.**

Rambu-Rambu

Pelaksanaan MPLS

*Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pengenalan Lingkungan
Sekolah*

efektivitas
efisiensi
pelaksanaan
PLS
menghindari
perpeloncoan



1



*Jika jumlah
guru
terbatas*

Melibatkan

1. Pengurus OSIS/MPK maksimal 2 orang per rombel/kelas;
2. Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk/riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan

2



*Jika belum
memiliki
OSIS/MPK*

Melibatkan siswa

1. Tidak memiliki kecenderungan sifat buruk/riwayat pelaku tindak kekerasan
2. Memiliki prestasi akademik dan nonakademik dibuktikan dengan rapor/penghargaan



MPLS Pada Masa Pandemi COVID-19

MPLS Pada Masa Kebiasaan Baru dapat dilaksanakan melalui daring atau luring tanpa tatap muka

BENTUK KEGIATAN MPLS




DARING (VIRTUAL)

1. Mengenalkan profil sekolah **melalui laman** sekolah, **chanel youtube** atau **media social** lainnya
2. Memanfaatkan **video conference** untuk kegiatan MPLS yang bersifat penguatan **pendidikan karakter** yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan seperti:
 - a) Memutar **video** profil sekolah termasuk prestasi yang telah dicapai
 - b) Saling **memperkenalkan** siswa baru, kepala sekolah dan guru
 - c) Menjelaskan **Pengenalan** visi, misi, program, lingkungan sekolah dan tata tertib **sekolah**
 - d) **Motivasi** seperti pentingnya belajar seumur hidup



LURING (MANUAL)

1. Menyebarkan informasi profil sekolah seperti pengenalan visi, misi, program, lingkungan sekolah, tata tertib melalui
 - ✓ Surat edaran kepala sekolah
 - ✓ Poster/booklet/Pamflet
 - ✓ Buku/modul
 - ✓ Majalah sekolah
2. Untuk jenjang SMA dapat menugaskan siswa baru untuk testimoni tentang alasan mengapa memilih sekolah tersebut



Terima kasih